



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Dr. Wahidin No. 03 Telp./Fax. 0711 - 350665-353007

Website : www.disdikpora.palembang.go.id email : disdikpora_plg@yahoo.co.id
PALEMBANG

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PALEMBANG NOMOR : 420.1 / 237 - SK / 26.8 / PN / 2015

LUAS TANAH : 197 m²

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK - KANAK : "TK PERMATA SARI" KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PALEMBANG

- Membaca** : Surat Permohonan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan dari Ketua Taman Kanak - Kanak Permata Sari Palembang Nomor : B / 10 / IV / YPTK - PS / 2015 Tanggal 29 April 2015.
- Menimbang** : a. Bahwa Taman Kanak - Kanak yang didirikan dan diselenggarakan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir (a) diatas dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor : 20 Tahun 2003.
2. Peraturan Pemerintah : Nomor 27 Tahun 1990.
3. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 2 Tahun 2001.
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 060 / U / 2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
5. Keputusan Walikota Palembang Nomor : 723 Tahun 2004 Tentang Standar Pelayanan Minimal Persekolahan.
6. Surat Keputusan Walikota Palembang Nomor : 821.3 / 007 / BKD - DIKLAT / 2010 Tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Palembang.
- Memperhatikan** : Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 22 Tahun 2004 Pasal 14 Butir (1) Tentang Pemberian Izin Pendirian, Perpanjangan dan Penutupan TK, SD, SLTP, SLTA dan SMK.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA

: Memberi Izin kepada :

1. Nama Yayasan : PENDIDIKAN PERMATA SARI
2. Alamat : Jl. Mangga 1 Blok AQ 1 No. 09 Azhar Palembang.
Kec. Sako Palembang

Untuk Mendirikan dan Menyelenggarakan Taman Kanak - Kanak.

1. Nama Sekolah : TK PERMATA SARI
2. Nomor Data Sekolah : -
3. Alamat : Jl. Mangga 1 Blok AQ 1 No. 09 Azhar
Kec. Sako Palembang

- KEDUA** : Surat Keputusan ini berlaku selama 4 (Empat) Tahun terhitung mulai Tanggal 07 Mei 2015 sampai dengan Tanggal 07 Mei 2019.
- KETIGA** : Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan Peraturan yang berlaku bagi Pembinaan Sekolah Swasta.
- KEEMPAT** : Apabila ternyata yang bersangkutan melanggar ketentuan - ketentuan yang berlaku maka Keputusan ini akan ditinjau kembali.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Palembang
Pada Tanggal : 06 Mei 2015

KEPALA DINAS
PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA PALEMBANG

